

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya memberikan dua kesimpulan yang dapat Penulis tarik dan uraikan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut ialah sebagaimana berikut ini:

1. UUHC mengatur dua hak pokok yang melekat bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan atas kedua hak tersebut diatur demi menjamin perlindungan bagi pemegang hak cipta. Salah satu ciptaan yang juga dilindungi hak-haknya ialah potret. Kemajuan zaman khususnya dengan hadirnya era Web 2.0 membuat potret yang berarti karya fotografi dengan objek manusia tersebut menjadi salah satu ciptaan yang sering dilanggar hak ciptanya. Hal tersebut tak terlepas dari maraknya penyebaran meme yang dibuat berdasarkan potret seseorang tanpa izin di media sosial. Sayangnya, selama ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia terkait hak cipta yang dimilikinya dalam potret yang dijadikan meme belumlah tinggi. Semisal pada kasus Setya Novanto, kala potretnya dijadikan meme-meme viral oleh warganet, ia memilih memidanakan 42 pemilik akun dengan jerat Pasal pencemaran nama baik UU ITE. Padahal, Pasal 12 UUHC melarang Penggunaan Secara Komersial, penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya. Melalui Pasal tersebut juga dapat kita ketahui bahwa berbeda dengan ciptaan lain

yang hak ciptanya dimiliki oleh pencipta, objek dari potret juga termasuk dalam pemegang hak cipta. Pada kasus tersebut misalnya, penyebaran potret tanpa izin tersebut melanggar hak moral karena tidak mencantumkan nama pihak dalam potret dan melakukan perubahan atas ciptaan. Hak ekonomi juga dapat terjadi dalam kasus penyebaran potret dalam bentuk meme apabila pihak yang menyebarkan juga turut memperoleh keuntungan ekonomis, dalam kasus tersebut terdapat beberapa akun penyebar meme yang mendapatkan penghasilan melalui iklan dengan menyebarkan meme. Jika larangan tersebut dilanggar, maka pihak yang terdapat di dalam potret dapat melakukan gugatan dan meminta ganti rugi. Tidak hanya secara perdata, UUHC juga melindungi hak pemegang hak cipta potret secara pidana. Hal tersebut tercantum pada Pasal 115 UUHC yang mengatur Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret dapat dikenakan pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penulis menilai beberapa Pasal dari UUHC di atas lebih substantif untuk dipertanggungjawabkan atau dilaporkan bagi pihak yang potretnya dijadikan meme. Meskipun merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bisa dipakai oleh siapa saja, pasal-pasal pencemaran nama baik dinilai kurang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut tak terlepas dari unsur-unsur Pasal pencemaran nama baik yang tidak konkret khususnya terkait kata "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Oleh karenanya wajar bila kemudian pasal-pasal tersebut disebut

dengan istilah 'pasal karet' oleh publik. Dibandingkan pasal-pasal pencemaran nama baik yang lazim digunakan untuk menuntut para pembuat meme, pasal-pasal dalam UUHC lebih mudah untuk dibuktikan, dan bisa menjadi cara untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Indonesia. Perlindungan terhadap potret yang dijadikan meme telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Baik dari segi potret sebagai ciptaan (Pasal 12 UUHC dan Pasal 115 UUHC), ataupun substansi dari meme yang bisa saja memuat penghinaan (Pasal 1372 KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP). Dari pelbagai pasal dan peraturan hukum tersebut, Pasal 12 UUHC dan Pasal 1372 KUHP ialah Pasal yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi.

2. Alternatif tanggung gugat dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Kewenangan mengadili dalam hak cipta dimiliki oleh pengadilan niaga. Selanjutnya pada Pasal 96 UUHC, diatur bahwa pemegang hak cipta ataupun ahli warisnya berhak untuk memperoleh ganti rugi dalam hal terjadi tindakan yang melanggar hak cipta mereka. Putusan atas gugatan kelak paling lama diucapkan 90 hari sejak didaftarkanya gugatan. Pembayaran ganti rugi dalam kasus hak cipta dibayarkan kelak paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum jatuhnya putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan berupa pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta juga dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga. Putusan sela nantinya bisa berupa permintaan penyitaan ciptaan dan juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Tanggung gugat perbuatan melawan hukum terhadap potret yang dijadikan meme juga dapat melalui pengadilan negeri. Hal tersebut dilakukan apabila meme yang dibuat memiliki muatan penghinaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPer. Tanggung gugat tersebut Terkait gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril). Meski termasuk dalam perbuatan melawan hukum, orang yang menuntut 1372 KUHPer tidak bisa juga sekaligus (secara kumulatif) menuntut pada Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Karena prinsipnya ketentuan umum harus menyingkir dari ketentuan khusus. Proses pidana tentang penghinaan dapat dijalankan sebelum proses tanggung gugat penghinaan. Bahkan karena 1372 KUHPer hanya berbicara tentang penghinaan secara umum maka untuk melancarkan gugatan atas dasar penghinaan kita cukup mempelajari dan mendasarkan gugatan pada unsur penghinaan secara sederhana (Pasal 315 KUHP).

Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa saran sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Kesadaran hukum hak cipta di masyarakat perlu ditingkatkan. Kesadaran tersebut perlu dibangun demi menumbuhkan masyarakat yang tertib hukum hak cipta hingga tingkat akar rumput. Bahwa hak kebendaan yang dapat bernilai tinggi tidak hanya yang berwujud saja tetapi juga tidak berwujud seperti hak cipta. Terlebih di era Web 2.0 saat ini, kala persebaran ciptaan tak lagi hanya dilakukan oleh pelaku-pelaku industri saja tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Sehingga, dengan pemahannya masyarakat akan hak dan keuntungan yang bisa diperoleh atas ciptaan diharapkan akan melahirkan persaingan sehat di ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. Perlu diciptakannya ekosistem yang sehat di ranah hak cipta. Ekosistem tersebut kelak tidak hanya mampu melindungi hak-hak para pencipta tetapi juga dapat memacu kreatifitas masyarakat. Oleh karenanya perlu dihindari penggunaan hukum-hukum yang membuat rancu dan dianggap represif seperti pasal pencemaran nama baik untuk memidanakan seseorang yang membuat karya. Diharapkan dengan terbangunnya ekosistem sehat tersebut, masyarakat tidak lagi khawatir karya aspiratifnya dapat dicekal karena dianggap menyinggung pihak tertentu.
3. Perlunya ada hukum yang mengatur terkait meme secara lebih jelas di Indonesia. Khususnya terkait sisi hak cipta, dibutuhkan hukum yang bersifat preventif. Indonesia dapat bercermin kepada Copyright Directive Uni Eropa terkait pengaturan hak cipta di ranah digital. Sehingga hukum hak cipta tidak hanya berfokus untuk mengatur masyarakat, tetapi juga langsung ke *platform-platform* digital terkait untuk turut aktif melawan terjadinya pelanggaran hak cipta.

